

## **PEMANFAATAN LEMBAGA PEMBIAYAAN NONBANK SEBAGAI ALTERNATIF PERMODALAN UMKM DI DESA SEMENPINGGIR KABUPATEN BOJONEGORO**

**Miranda Damayanti<sup>1\*</sup>, Asri Elies Alamanda<sup>2</sup>, Hanin Alya' Labibah<sup>3</sup>,  
Irma Mangar<sup>4</sup>, Alfina Setyawan Putri<sup>5</sup>**

<sup>1,2,3,4,5</sup>Fakultas Hukum, Universitas Bojonegoro, Jawa Timur, Indonesia

\*E-mail: [mirandamayanti98@gmail.com](mailto:mirandamayanti98@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan pilar utama penggerak roda ekonomi di desa Semenpinggir, kabupaten Bojonegoro. Keberadaan para pelaku usaha lokal, mulai dari sektor agribisnis hingga industri kreatif rumahan, memiliki peran strategis dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa. Namun, dalam perjalanannya, potensi besar ini sering kali terhambat oleh masalah klasik, yaitu keterbatasan modal usaha. Tanpa adanya suntikan dana yang memadai, para pelaku UMKM kesulitan untuk meningkatkan kapasitas produksi, memperbarui alat kerja, maupun memperluas jangkauan pasar mereka. Tujuan program pengabdian masyarakat ini adalah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat melalui sosialisasi mengenai peran dan manfaat lembaga pembiayaan nonbank sebagai alternatif permodalan UMKM, edukasi mengenai prosedur pengajuan pembiayaan, persyaratan administrasi, serta pengelolaan keuangan usaha yang baik minimnya informasi mengenai akses permodalan yang formal yang akhirnya membuat pelaku usaha terjebak pada pinjaman informal atau rentenir. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat tentang pemanfaatan lembaga pembiayaan nonbank sebagai alternatif permodalan UMKM mulai membuahkan hasil optimal. Masyarakat mulai menyadari bahwa pembiayaan nonbank terbukti dapat membantu peningkatan kapasitas produksi, pemasaran, kualitas produk, dan pendapatan UMKM apabila dimanfaatkan secara tepat dan produktif. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sosialisasi, edukasi, dan pendampingan berkelanjutan dari pemerintah desa dan lembaga terkait agar pelaku UMKM mampu memanfaatkan pembiayaan nonbank secara aman, efektif, dan berkelanjutan.

**Kata Kunci:** Lembaga Pembiayaan Nonbank; Permodalan; Sosialisasi; UMKM;

### **ABSTRACT**

*Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) are a key pillar driving the economy in Semenpinggir Village, Bojonegoro Regency. The presence of local businesses, from the agribusiness sector to the home-based creative industry, plays a strategic role in creating jobs and increasing the income of rural communities. However, this enormous potential is often hampered by a classic problem: limited business capital. Without adequate funding,*

*MSMEs struggle to increase production capacity, upgrade work equipment, or expand their market reach. This community service program aims to increase the community's literacy about difficulty of MSMEs accessing conventional banking institutions, which tend to have strict administrative requirements and collateral requirements that small-scale entrepreneurs in rural areas often cannot afford. Due to the lack of information regarding formal capital access, many entrepreneurs in Semenpinggir Village end up trapped by informal loans or loan sharks. These high-interest lending practices, rather than helping businesses grow, actually increase the financial burden, risking bankruptcy for micro-entrepreneurs. The results of the program indicate that public understanding regarding the utilization of non-bank financial institutions as an alternative source of capital for MSMEs has begun to show positive outcomes. The community has started to realize that non-bank financing can help improve production capacity, marketing, product quality, and MSME income when utilized properly and productively. Thus, increased socialization, education, and continuous assistance from the village government and related institutions are needed so that MSME actors are able to utilize non-bank financing safely, effectively, and sustainably.*

**Keywords:** Capitalization; MSMEs; Non-Bank Financing Institutions; Socialization.

<b>Article History:</b>	
Diterima	: 04-03-2026
Disetujui	: 14-05-2026
Diterbitkan Online	: 15-06-2026

## **PENDAHULUAN**

### **1. Analisis Situasi**

Hukum dianggap sebagai salah satu elemen penting dalam masyarakat, yang bertujuan untuk mencapai pembentukan komunitas yang nyaman dan adil. Diharapkan bahwa undang-undang tersebut akan memainkan peran yang lebih dominan, karena merupakan peraturan yang tertib yang mengikat dan mencakup sanksi bagi pelanggar, dengan tujuan untuk membangun perdamaian dan ketertiban di masyarakat. Untuk mencapai perdamaian, ketertiban, kepastian, dan supremasi hukum, kita membutuhkan sikap mereka yang sadar akan hukum. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki potensi besar untuk berkembang di desa Semenpinggir, kecamatan Kapas, kabupaten Bojonegoro, namun pada kenyataannya masih terdapat sejumlah tantangan, khususnya terkait perolehan pendanaan yang memadai.

Sebagian besar pelaku UMKM di desa tersebut masih mengandalkan modal pribadi atau sumber pembiayaan informal seperti pinjaman dari keluarga maupun rentenir yang memiliki risiko tinggi akibat bunga yang tidak terkendali. Kondisi ini diperparah dengan rendahnya tingkat literasi keuangan masyarakat serta kurangnya pemahaman mengenai alternatif pembiayaan yang legal dan aman melalui lembaga pembiayaan nonbank, seperti perusahaan pembiayaan (*leasing*), modal ventura, maupun *financial technology (fintech lending)* (Saputra & Permana, 2026).

Lembaga pembiayaan nonbank memiliki peran strategis dalam mendukung pembiayaan sektor UMKM karena menawarkan kemudahan akses, fleksibilitas, serta proses yang relatif lebih cepat dibandingkan perbankan (Otoritas Jasa Keuangan, 2023). Kurangnya informasi dan sosialisasi menyebabkan pelaku UMKM belum mampu memanfaatkan peluang tersebut secara optimal, sehingga berdampak pada keterbatasan pengembangan usaha

dan rendahnya daya saing ekonomi lokal (Kementerian Koperasi dan UKM, 2022).

Modal ventura adalah salah satu jenis organisasi pembiayaan nonbank yang banyak diteliti. Modal ventura menawarkan pendanaan serta dukungan manajemen dan pengembangan kapasitas bisnis untuk meningkatkan peluang keberhasilan dan keberlanjutan UMKM (Ulhaq et al., 2024). Selain itu, karakteristik pembiayaan modal ventura yang lebih fleksibel dibandingkan perbankan menjadikannya sebagai solusi bagi pelaku usaha yang belum memenuhi persyaratan administratif maupun jaminan yang biasanya disyaratkan oleh bank (Azroh, 2025).

Melalui pemanfaatan lembaga pembiayaan alternatif tersebut, diharapkan UMKM dapat memperoleh akses modal secara lebih mudah, cepat, dan berkelanjutan. Ketersediaan pembiayaan yang inklusif akan membuka peluang peningkatan daya saing UMKM, mempercepat pertumbuhan usaha, serta mendorong terwujudnya Pembangunan ekonomi berbasis masyarakat.

## **2. Permasalahan Mitra dan Solusi yang Ditawarkan**

Berdasarkan paparan analisis situasi, dapat diformulasikan permasalahan mitra sebagai berikut. *Pertama*, masih banyak pelaku UMKM di desa Semenpinggir yang belum memahami keberadaan dan mekanisme lembaga pembiayaan nonbank sebagai alternatif sumber permodalan usaha, sehingga masih bergantung pada pinjaman informal atau modal pribadi yang terbatas. *Kedua*, mitra menghadapi kendala dalam mengakses pembiayaan usaha karena minimnya informasi mengenai jenis-jenis lembaga pembiayaan nonbank, persyaratan pengajuan, serta manfaat produk pembiayaan yang tersedia bagi pengembangan usaha. *Ketiga*, rendahnya literasi keuangan dan kurangnya kemampuan dalam menyusun administrasi usaha, seperti pencatatan keuangan dan kelengkapan dokumen, menyebabkan pelaku UMKM mengalami kesulitan untuk memenuhi syarat pembiayaan serta meningkatkan risiko penolakan pengajuan modal usaha.

Dalam kondisi ini, solusi yang diberikan oleh tim meliputi peningkatan pemahaman masyarakat melalui sosialisasi mengenai peran dan manfaat lembaga pembiayaan nonbank sebagai alternatif permodalan UMKM, edukasi mengenai prosedur pengajuan pembiayaan, persyaratan administrasi, serta pengelolaan keuangan usaha yang baik. Selain itu, dilakukan pendampingan praktis bagi pelaku UMKM dalam menyiapkan dokumen usaha, menyusun laporan keuangan sederhana, serta memilih skema pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan usaha agar akses terhadap permodalan menjadi lebih mudah dan efektif.

## **METODE PELAKSANAAN KEGIATAN**

### **1. Lokasi, Waktu, dan Peserta Kegiatan**


Kegiatan ini berlangsung di desa Semenpinggir, kecamatan Kapas, kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, pada tanggal 12 April 2026. UMKM yang beroperasi di berbagai industri, termasuk perdagangan, pertanian, usaha rumahan, dan seni kuliner, menjadikan dusun ini salah satu lokasi dengan potensi ekonomi yang menjanjikan bagi masyarakat. Kegiatan penyuluhan ini dihadiri banyak masyarakat karena posisi desa yang strategis dan akses yang mudah.

Lingkungan desa yang aktif dalam kegiatan ekonomi masyarakat menjadi faktor pendukung terselenggaranya program pengabdian ini. Keberadaan para pelaku UMKM di desa Semenpinggir menunjukkan adanya semangat masyarakat dalam mengembangkan usaha sebagai sumber penghasilan keluarga. Namun demikian, masih terdapat kendala terutama

dalam hal akses permodalan dan pemahaman mengenai alternatif pembiayaan usaha.

Dengan lokasi yang berada di tengah aktivitas masyarakat, desa Semenpinggir menjadi tempat yang tepat untuk pelaksanaan sosialisasi pemanfaatan lembaga pembiayaan nonbank sebagai alternatif permodalan bagi UMKM. Melalui kegiatan ini, diharapkan masyarakat memperoleh pengetahuan yang lebih baik mengenai sumber pembiayaan usaha, sehingga mampu meningkatkan kapasitas usaha dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat desa secara berkelanjutan.

Kegiatan ini diikuti oleh 10 warga masyarakat setempat dan dilaksanakan menggunakan metode ceramah dan tanya jawab, sehingga materi dapat disampaikan secara terstruktur sekaligus interaktif. Melalui metode ceramah, pemateri dapat memberikan penjelasan yang komprehensif mengenai peran Lembaga pembiayaan nonbank dalam pengembangan usaha bagi masyarakat sekitar.



**Gambar 1.** Peta Lokasi Kegiatan PKM.

Adapun jarak dari Universitas Bojonegoro ke Lokasi PKM yang berada di desa Semenpinggir, kecamatan Kapas, kabupaten Bojonegoro yaitu 7,2 Km dengan waktu tempuh selama 12-13 menit dengan kendaraan bermotor.

## 2. Instrumen Kegiatan

Untuk memperkuat pemahaman peserta terhadap materi pemanfaatan lembaga pembiayaan nonbank, panitia menyediakan lembar materi, panduan singkat mengenai jenis-jenis lembaga pembiayaan nonbank, prosedur pengajuan pembiayaan, serta modul sederhana pengelolaan keuangan usaha yang dapat digunakan sebagai referensi oleh pelaku UMKM dalam menjalankan usahanya. Materi tersebut disusun secara praktis agar mudah dipahami dan dapat diterapkan dalam kegiatan usaha sehari-hari.

Dalam latihan ini, kuesioner sederhana dan alat observasi digunakan untuk mengukur pemahaman dan reaksi peserta terhadap isi materi. Peserta diminta mengisi angket sebelum dan sesudah kegiatan guna mengetahui perubahan pengetahuan, sikap, dan pemahaman peserta mengenai alternatif sumber permodalan usaha, manfaat pembiayaan nonbank, serta kesiapan dalam mengakses pembiayaan secara legal dan bertanggung jawab.

Selain itu, observasi dilakukan selama kegiatan berlangsung untuk melihat keaktifan, antusiasme, dan partisipasi peserta dalam diskusi maupun sesi tanya jawab. Hasil angket dan observasi kemudian dianalisis untuk mengetahui sejauh mana kegiatan sosialisasi ini berhasil meningkatkan

pemahaman pelaku UMKM terhadap akses permodalan, pengelolaan keuangan usaha, serta kemampuan memilih skema pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan usaha mereka.

Instrumen ini tidak hanya berfungsi sebagai alat ukur ketercapaian tujuan kegiatan, tetapi juga sebagai bahan evaluasi dan refleksi bagi penyelenggara dalam meningkatkan kualitas materi, metode penyampaian, dan efektivitas pelaksanaan kegiatan serupa di masa mendatang. Instrumen yang digunakan meliputi perangkat presentasi saat kegiatan inti, lembar observasi atau pantauan proses pelaksanaan, serta instrumen evaluasi untuk mengukur ketercapaian target kegiatan sesuai solusi yang ditawarkan, tingkat kepuasan peserta, dan manfaat program bagi pengembangan UMKM desa.

### **3. Tahapan Kegiatan**

Proyek pengabdian masyarakat ini dibagi menjadi tiga bagian. Peserta berkumpul di sebuah rumah di desa Semenpinggir, kecamatan Kapas, kabupaten Bojonegoro, di mana kami *Pertama-tama* melakukan survei wilayah dan menjelaskan tujuan kami dalam melaksanakan pengabdian masyarakat; *Kedua*, kami meminta izin untuk melakukan sosialisasi tentang penggunaan lembaga pembiayaan nonbank untuk penggunaan modal dalam menjalankan kegiatan usaha UMKM; dan *Ketiga*, kami menggunakan proyektor LCD untuk menunjukkan kepada peserta informasi tentang peran LPNB. Tahap kegiatan inti kemudian berfokus pada penyampaian konten atau teknik yang kami gunakan dalam kegiatan pengabdian masyarakat, seperti metode sosialisasi hukum, di mana tim pengabdian masyarakat memberikan materi yang relevan, studi kasus, atau diskusi singkat. *Terakhir*, kegiatan ini diakhiri dengan tes dan minigim (*mini-game*) untuk mengukur seberapa baik peserta telah menyerap informasi tersebut.

## **HASIL KEGIATAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Peran dan Jenis Lembaga Pembiayaan Nonbank sebagai Sumber Permodalan bagi UMKM di Desa Semenpinggir**

Pelaku UMKM di desa Semenpinggir, kabupaten Bojonegoro, masih memiliki tingkat pemahaman yang rendah hingga moderat mengenai pemanfaatan lembaga pembiayaan nonbank sebagai alternatif permodalan usaha. Hal ini terlihat dari masih terbatasnya penggunaan sumber pembiayaan di luar perbankan dalam kegiatan usaha mereka. Sebagian besar pelaku usaha masih cenderung mengandalkan modal pribadi, pinjaman dari keluarga, atau sumber dana informal lainnya dibandingkan memanfaatkan lembaga pembiayaan nonbank yang tersedia secara legal dan lebih terstruktur. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh kurangnya informasi, kekhawatiran terhadap kewajiban angsuran, serta anggapan bahwa proses pengajuan pembiayaan cukup rumit.

Berdasarkan hasil observasi lapangan dan interaksi langsung melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat, ditemukan bahwa pemahaman masyarakat terkait jenis, fungsi, dan mekanisme lembaga pembiayaan nonbank masih terbatas. Banyak pelaku UMKM yang belum mengetahui secara jelas keberadaan lembaga seperti perusahaan leasing, koperasi simpan pinjam, modal ventura, pegadaian, maupun layanan *financial technology (fintech)* yang legal sebagai sumber tambahan modal usaha. Bahkan, dalam beberapa kasus, masyarakat lebih memilih meminjam kepada pihak informal dengan bunga tinggi karena dianggap lebih cepat dan mudah diakses. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan dan kesadaran hukum masyarakat mengenai pemanfaatan lembaga pembiayaan nonbank masih berada pada tahap pengetahuan awal, sehingga belum berkembang pada tahap pemanfaatan secara optimal dan bijaksana untuk pengembangan usaha.

Lembaga keuangan yang mengkhususkan diri dalam satu bidang baik sebagai distributor maupun pengumpul dana dikenal sebagai lembaga keuangan nonbank. Dengan menerbitkan sekuritas untuk pembiayaan perusahaan, lembaga keuangan ini mengumpulkan uang dari masyarakat umum, yang kemudian mereka kembalikan kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman (Setiawati et al., 2025).

Selain menyediakan pendanaan perusahaan, organisasi pembiayaan nonbank seringkali menawarkan pelatihan kewirausahaan, bimbingan, dan layanan keuangan lainnya termasuk mikroasuransi dan tabungan (Pratama Nugroho & Yudha Hernoko, 2021). Fungsi ini sangat penting untuk meningkatkan kemampuan UMKM dalam menjalankan perusahaan mereka secara lebih sukses, mandiri, dan berkelanjutan. Dengan bantuan ini, pemilik perusahaan tidak hanya memperoleh lebih banyak modal tetapi juga mendapatkan pengetahuan dan kemampuan yang diperlukan untuk mengelola perusahaan mereka.

PT Permodalan Nasional Madani (PNM) mengawasi proyek-proyek pembangunan terpadu untuk sejumlah organisasi pembiayaan nonbank, termasuk ULaMM dan Mekaar. Inisiatif-inisiatif ini menawarkan bantuan manajemen, pelatihan bisnis, dan pendampingan bagi usaha mikro dan kecil, di samping bantuan pembiayaan. Dengan menggunakan strategi ini, organisasi pembiayaan nonbank berkontribusi pada semangat kewirausahaan dan kemampuan manajemen perusahaan masyarakat, di samping menyediakan modal kerja.



**Gambar 2.** Pemaparan Materi oleh Narasumber dan Sesi Tanya Jawab.

Selain itu, perusahaan pembiayaan nonbank menawarkan pendanaan alternatif kepada UMKM yang kesulitan mendapatkan kredit bank dan tidak memenuhi peraturan perbankan. Pilihan pembiayaan yang lebih mudah diakses dan fleksibel dimungkinkan dengan adanya platform pinjaman fintech, pegadaian, koperasi simpan pinjam, bisnis modal ventura, dan perusahaan multifinance (Ikbal et al., 2023). Oleh karena itu, keberadaan lembaga pembiayaan nonbank dapat mendukung pertumbuhan UMKM, meningkatkan produktivitas perusahaan, dan memberikan prospek ekonomi bagi warga desa Semenpinggir, kabupaten Bojonegoro.

## **2. Strategi Pemanfaatan Lembaga Pembiayaan Nonbank untuk Pengembangan UMKM di Desa Semenpinggir Kabupaten Bojonegoro**

Strategi pemanfaatan lembaga pembiayaan nonbank untuk pengembangan UMKM di desa Semenpinggir, kabupaten Bojonegoro, perlu dilakukan secara terarah agar pembiayaan yang diperoleh benar-benar mampu

meningkatkan kapasitas usaha masyarakat. Langkah awal yang penting adalah meningkatkan literasi keuangan dan pemahaman hukum pelaku UMKM mengenai jenis-jenis lembaga pembiayaan nonbank, seperti koperasi simpan pinjam, pegadaian, perusahaan pembiayaan, modal ventura, serta layanan *fintech* yang legal dan diawasi pemerintah. Pemahaman tersebut diperlukan agar masyarakat dapat memilih sumber pembiayaan yang aman, terpercaya, dan sesuai dengan kebutuhan usaha.

Strategi berikutnya adalah mendorong pelaku UMKM untuk menyesuaikan jenis pembiayaan dengan karakteristik usahanya. Usaha mikro yang membutuhkan tambahan modal kerja dalam jumlah kecil dapat memanfaatkan koperasi atau pembiayaan mikro, sedangkan usaha yang ingin melakukan ekspansi dapat mempertimbangkan modal ventura atau pembiayaan investasi. Dengan pemilihan pembiayaan yang tepat, dana yang diperoleh dapat digunakan secara produktif untuk pembelian bahan baku, penambahan alat produksi, peningkatan kualitas produk, maupun perluasan pemasaran usaha.

Selain itu, diperlukan pendampingan berkelanjutan dari pemerintah desa, akademisi, maupun lembaga terkait agar pelaku UMKM mampu mengelola pembiayaan secara efektif. Pendampingan tersebut dapat berupa pelatihan penyusunan laporan keuangan sederhana, manajemen usaha, strategi pemasaran digital, serta perencanaan pembayaran angsuran. Melalui pendampingan ini, pelaku usaha tidak hanya memperoleh modal, tetapi juga kemampuan mengembangkan usaha secara profesional dan berkelanjutan.

Strategi lainnya adalah membangun kerja sama antara pemerintah desa dengan lembaga pembiayaan nonbank melalui kegiatan sosialisasi, konsultasi, dan layanan jemput bola kepada masyarakat. Kerja sama tersebut dapat mempermudah akses pelaku UMKM terhadap informasi pembiayaan, persyaratan pengajuan, serta prosedur administrasi yang sering dianggap rumit. Dengan adanya sinergi antara masyarakat, pemerintah desa, dan lembaga pembiayaan nonbank, UMKM di desa Semenpinggir diharapkan mampu tumbuh lebih kuat, mandiri, dan berdaya saing.

Pemanfaatan lembaga pembiayaan nonbank mampu mendorong perkembangan UMKM di desa Semenpinggir, kabupaten Bojonegoro, melalui penyediaan modal usaha maupun investasi bagi para pelaku usaha. Tambahan permodalan tersebut dapat digunakan untuk memperbesar kapasitas produksi, menambah persediaan barang, memperluas jaringan pemasaran, serta meningkatkan kualitas produk. Dengan dukungan pembiayaan yang tepat, UMKM berpeluang memperoleh peningkatan pendapatan dan keuntungan usaha secara bertahap.

Keberhasilan pemanfaatan pembiayaan nonbank tentu tidak terlepas dari pentingnya edukasi dan literasi keuangan bagi masyarakat. Pelaku UMKM perlu diberikan pemahaman mengenai lembaga pembiayaan formal, jenis produk pembiayaan, manfaat, risiko, serta kewajiban yang timbul dari penggunaan dana pinjaman. Edukasi ini bertujuan agar masyarakat mampu memilih layanan pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan usahanya, sehingga terhindar dari pembiayaan yang merugikan atau tidak legal (Sutrisno et al., 2023).

Selain itu, perlindungan konsumen juga menjadi bagian penting dalam strategi pemanfaatan lembaga pembiayaan nonbank. Pelaku UMKM perlu memahami hak dan kewajibannya sebagai nasabah, termasuk ketentuan perjanjian pembiayaan, bunga atau margin, jangka waktu angsuran, serta mekanisme penyelesaian sengketa. Pemahaman mengenai aset yang dimiliki, seperti sertifikat tanah atau benda bernilai ekonomi lainnya, juga penting karena dapat dimanfaatkan sebagai agunan untuk memperoleh pembiayaan secara sah sesuai ketentuan yang berlaku.

Apabila strategi tersebut dijalankan dengan baik, maka pembiayaan nonbank akan memberikan dampak positif bagi pengembangan UMKM. Pelaku usaha dapat melakukan inovasi produk, memperbaiki sistem pemasaran, menyusun pembukuan usaha dengan lebih tertib, serta meningkatkan daya saing di pasar. Pada akhirnya, peningkatan kapasitas usaha tersebut akan berdampak pada naiknya profit UMKM, terciptanya lapangan kerja baru, dan terbukanya peluang pengembangan cabang usaha lain di desa Semenpinggir.

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Pemanfaatan lembaga pembiayaan nonbank sebagai alternatif permodalan UMKM di desa Semenpinggir, kabupaten Bojonegoro, memiliki peran penting dalam membantu pelaku usaha memperoleh akses pembiayaan yang lebih mudah dan fleksibel di luar sektor perbankan. Kehadiran koperasi simpan pinjam, perusahaan pembiayaan, pegadaian, modal ventura, maupun fintech lending yang legal dapat menjadi solusi atas keterbatasan modal usaha yang selama ini dihadapi masyarakat. Pembiayaan tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan kapasitas produksi, memperluas pemasaran, memperbaiki kualitas produk, serta menambah pendapatan usaha. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang menegaskan pentingnya dukungan pembiayaan dan pemberdayaan bagi UMKM, serta diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan sebagai dasar pengaturan sektor jasa keuangan nonbank.

Agar pemanfaatan lembaga pembiayaan nonbank berjalan optimal, pemerintah desa bersama instansi terkait perlu meningkatkan sosialisasi, edukasi, dan pendampingan kepada pelaku UMKM mengenai lembaga pembiayaan yang legal, prosedur pengajuan, manfaat, serta risiko pembiayaan. Pelaku UMKM juga perlu meningkatkan literasi keuangan, menggunakan dana pinjaman secara produktif, dan memenuhi kewajiban pembayaran sesuai perjanjian. Selain itu, lembaga pembiayaan nonbank diharapkan memperluas akses layanan ke wilayah pedesaan dengan persyaratan yang terjangkau serta tetap menjamin perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sehingga pembiayaan nonbank benar-benar mampu mendorong pertumbuhan UMKM dan kesejahteraan masyarakat desa Semenpinggir.

### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Tim PkM menyampaikan puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan nikmat-Nya sehingga program ini dapat berjalan dengan sukses. Tim juga mengucapkan terima kasih kepada masyarakat desa Semenpinggir, kabupaten Bojonegoro, seluruh instansi pemerintah desa yang telah memberikan izin, bantuan, dan fasilitas selama pelaksanaan kegiatan ini, serta para pelaku UMKM desa Semenpinggir atas partisipasi antusias, sambutan hangat, dan kesediaan mereka untuk ikut serta dalam kegiatan sosialisasi dan diskusi. Tak lupa kami sampaikan terima kasih kepada pimpinan institusi, anggota tim pelaksana lainnya, dan semua pihak yang telah membantu, bekerja sama, dan berkontribusi.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Azroh, D. A. (2025). Peran Modal Ventura Syariah sebagai Alternatif Permodalan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia. *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam Kopertais Wilayah III D.I Yogyakarta*, 10(1), 161–178. <https://doi.org/10.14421/mjsi.v10i1.4308>
- Ikbal, I., Mattulada A, A., & R. Djatola, Ha. (2023). Peningkatan UMKM Melalui

- Peran PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Desa Kasimbar Kabupaten Parigi Moutong. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 6(7), 757-764.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.56338/jks.v6i7.3838>
- Nugroho, A. P., & Hernoko, A. Y. (2021). Perjanjian Penjaminan dalam Kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah. *Jurnal Education and Development: Institut Pendidikan Tapanuli Selatan*, 9(1), 8-18.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.37081/ed.v9i1.2277>
- Saputra, M. H., & Permana, K. (2026). Pengaruh Financial Technology terhadap Akses Pembiayaan UMKM dengan Literasi Keuangan sebagai Variabel Moderasi di Kota Jambi. *MAKESYA: Journal of Islamic Financial Management*, 6(1), 125-134.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.30631/146sty25>
- Setiawati, T., Nabila Putri, J., Kuswanti, K., Kudratul Alam, I., & Irianis, Y. (2025). Peran PT. Esta Dana Ventura Sebagai Lembaga Keuangan Non-Bank Dalam Pembiayaan Usaha, Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Pamanukan. *IKRAITH-EKONOMIKA*, 8(3), 465 - 470.  
<https://doi.org/10.37817/ikraith-ekonomika.v8i3.5460>
- Sutrisno, F. A. I., Ompusunggu, D. P., & Hukom, A. (2023). Analisis Peran Lembaga Keuangan (Pegadaian) Terhadap Pengembangan Perekonomian Masyarakat Umum (Usaha UMKM).  
<https://journal.unigres.ac.id/index.php/GemaEkonomi/article/view/2632>
- Ulhaq, M. Z., & Al Fajar, M. R. (2022). Peluang dan tantangan bank syariah di era digital. *J-ESA (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 5(1), 49-61.  
<https://ejournal.iaimbima.ac.id/index.php/jesa/article/view/1007>